



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/257/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERCEPATAN PERIZINAN HOTEL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, secara garis besar mengamanatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Perangkat Daerah lainnya melaksanakan hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif dalam rangka pemberian dukungan perizinan berusaha;
 - b. bahwa salah satu implementasi pemberian dukungan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pelaksanaan fasilitasi percepatan perizinan hotel terhadap pengusaha perhotelan agar perizinan pada sektor pariwisata khususnya perhotelan dapat berjalan lancar dan optimal;
 - c. bahwa dalam rangka kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dibentuk tim khusus yang beranggota unsur Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Hotel Kabupaten Magetan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Percepatan Perizinan Hotel Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelayanan perizinan hotel secara jemput bola;
 - b. melaksanakan verifikasi persyaratan dan membantu pemenuhan komitmen perizinan hotel;
 - c. memberikan rekomendasi perizinan hotel sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - d. mensosialisasikan pelayanan perizinan hotel kepada pelaku usaha perhotelan;

e. melaksanakan evaluasi dan pengawasan perizinan hotel; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 20 September 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/257/Kept./403.102/2021

TANGGAL : 20 September 2021

SUSUNAN TIM FASILITASI PERCEPATAN PERIZINAN HOTEL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
4.	Anggota	a. Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup c. Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e. Kepala Subbidang Pendataan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah f. Kepala Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

1	2	3	4
		g. 1 (satu) Orang Analis Perkonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah h. 1 (satu) Orang Pengawas Perhotelan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Erfan Ari Wibowo, S.E. Dwi Sulistyono, S.STPar

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO